

# MENGANALISIS BAI AL-INAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Zedra Warang<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Email:**

[warangzedra@gmail.com](mailto:warangzedra@gmail.com)

Received xxxxxx

Accepted for publication xxxxxx

Published xxxxxx

## **ABSTRACT.**

*Bai 'inah is a classic problem that accidentally continues to develop to this day. Where the trade 'inah is a hillah (engineering) trade that aims to reap profits alone. The Prophet (pbuh) forbade the sale and purchase of 'inah because there is an element of usury that harms others. how to buy and sell 'inah popular in the writings of jurists is someone selling an item whose payment (suspended), then the seller immediately buy it (the goods) in cash at a lower price (than offered). The types of research used in this study are library research and field research with descriptive methods of analysis, and data collection using primary and secondary data. The results of this study confirm that in the practice of financing and financing working capital in Sharia financial institutions that use bai tsaman ajil in working capital financing including Bai al-inah that is someone sells beavers at a suspended price, then the goods are repurchased by the selling party from the buyer who is not able to do so at a price less than the first price by paying directly.*

**Keywords:** Bai al-inah, lembaga keuangan syariah

## **ABSTRAK.**

*Bai 'inah adalah masalah klasik yang secara tidak sengaja terus berkembang hingga saat ini. Di mana jual beli 'inah ini merupakan hillah (rekayasa) perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah Saw melarang jual beli 'inah karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. cara jual beli 'inah yang populer di dalam tulisan para ahli fikih adalah seseorang menjual suatu barang yang pembayarannya (ditangguhkan), lalu penjual tersebut segera membelinya (barang tadi) secara tunai dengan harga yang lebih rendah (dari yang ditawarkan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif analisis, dan pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktik pembiayaan dan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah yang menggunakan bai tsaman ajil dalam pembiayaan modal kerja termasuk Bai al-inah yaitu seseorang menjual barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian barang itu dibeli kembali oleh pihak yang menjual dari pembeli yang bertanggung itu dengan harga yang kurang dari harga pertama dengan kontan.*

**Kata kunci:** Bai al-inah, lembaga keuangan syariah

## A. Pendahuluan

Masalah jual beli *'inah* adalah masalah klasik yang secara tidak sengaja terus berkembang hingga saat ini. Di mana jual beli *'inah* ini merupakan *hillah* (rekayasa) perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah Saw melarang jual beli *'inah* karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *"Apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al-'Inah dan kalian telah ridha dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekorekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian"*. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli *'inah*, diungkapkan oleh beliau bahwa akibat bagi pelaku jual beli *'inah* ini adalah kehinaan yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah Swt. Diantara cara jual beli *'inah* yang populer di dalam tulisan para ahli fikih adalah seseorang menjual suatu barang yang pembayarannya (ditangguhkan), lalu penjual tersebut segera membelinya (barang tadi) secara tunai dengan harga yang lebih rendah (dari yang ditawarkan). Lebih jelasnya bisa diilustrasikan berikut: Misalnya; seseorang mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan syariah (LKS) orang tersebut memerlukan modal usaha untuk membeli barang yang akan diperdagangkan, sedangkan orang tersebut sudah memiliki toko sebagai tempat untuk melakukan usaha. Idealnya yang bersangkutan meminjam uang dari LKS dengan menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. akan tetapi LKS belum mendapatkan izin dari otoritas untuk produk tersebut atau belum memiliki sistim yang baik terkait mitigasi resiko pembiayaan *musyarakah/mudharabah*. LKS dan nasabah sepakat untuk melakukan pembiayaan jual beli *murabahah* melalui skema jual beli *inah*. Tokoh nasabah dijual secara tunai kepada LKS sedangkan nasabah mendapatkan uang sebagai modal usaha, dan toko tersebut diperjanjikan akan dibeli oleh nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena dibayar secara tangguh.

Berdasarkan fakta di lapangan, bentuk rekayasa jual beli *'inah* kontemporer banyak terjadi di perbankan syariah, dimana Lembaga Keuangan Islam hanya menyajikan dan melayani jasa keuangan untuk nasabahnya yang membutuhkan. Didapatkan di lapangan bahwa kebanyakan kegiatan Lembaga Keuangan Islam mengarah pada pembiayaan melalui skema *murabahah* dan dengan pemesanan. Akad *murabahah* ini dianggap aman bagi pihak LKS karena tingkat risiko yang rendah dibandingkan jenis akad lain.<sup>1</sup> Dari penjelasan diatas penulis akan mengkaji tentang konsep akad *Bai al-inah* dalam lembaga keuangan syariah.

## B. Metodologi

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan memusatkan pembahasan dan pemecahan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.<sup>2</sup>

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya di Lembaga keuangan syariah untuk dijadikan sebagai bahan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti: Jurnal ilmiah, kamus bahasa dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu penulis menganalisa buku-buku dan

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2002).

<sup>2</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 )

catatan atau dokumen serta bahan lainnya yang mendukung terkait dengan objek kajian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Defenisi Bai Al-Inah

*Bai al-inah* secara substansial pertama kali disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw yaitu;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالْذَّيْنَارِ وَالذَّرْهَمِ، وَتَبَّعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

*"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda; apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli'inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Swt. Akan menurunkan musibah dan tidak akan mengangkatannya kembali, kecuali mereka mereka kembali (komitmen) kepada agama mereka."*<sup>3</sup>

*Bai al-inah* pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah wahida*). Secara konsep tual, ulama menghubungkan jual beli inah dengan konsep riba (terutama riba qardh). Secara proses, kebanyakan ulama menempatkan jual beli inah dalam upaya hilah (*hilah ribawiyah*).<sup>4</sup>

Jual beli inah digunakan sebagai trem yang menunjukkan terjadinya dua jual beli atas barang yang sama atas dua harga; harga tunai dan harga tangguh. Asal kata alinah yaitu al-ain yang secara harfia berarti barang (*zat*) dan tunai (*hal/naqd*).

Jual beli ini dinamai jual beli inah karena :

- a. Barang (al-ain/al-dzat); karena barang yang menjadi objek jual beli kembali lagi kepada penjual (dalam akad jual beli pertama).

---

<sup>3</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm, 50

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Jual Beli*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 186

- b. Al-ain berarti tunai (hal/haq); pihak pembeli menerima uang tunai sebagai ganti barang yang dijual kembali kepada penjual dalam jual beli pertama.

Ibn Rusyd menyatakan bahwa tentang larangan jual beli dalam satu jual beli adalah bai al- inah yaitu seseorang menjual barang kepada pihak lain dengan harga tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai dengan syarat pembeli menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tidak tangguh.<sup>5</sup>

Wahbah al-Zuhaili menginformasikan gambaran atau bentuk jual beli inah dan mengelompokkannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Dua harga, seorang berkata; “belilah barang ini (milik saya) dengan harga sepuluh (tunai) dan saya akan membelinya kembali dengan harga dua belas (tangguh)”.
- b. Tanpa menyebut harga (jahalah fi al-tsaman); seorang berkata: “belilah suatu barang untu saya, saya akan memberimu keuntungan (al-ribh)” dalam jual beli ini tidak disebutkan harga barang, yang disebutkn bahwa pembeli berjanji akan memberi keuntungan kepada penjual.
- c. Pesan (al-wa’d); seseorang menerima pesanan untuk pembelian barang. Karena pesanan tersebut, yang bersangkutan membeli barang dari pihak ketiga (pihak lain). Kemudian dia berkata kepada pemesan: “belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai. Kamu boleh menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi, baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun secara tangguh”.<sup>6</sup>

*Bai al-inah* dapat didefenisikan dalam dua aspek yaitu; dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli *Bai al-inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Sedangkan dalam aspek penjual bei al-inah adalah seseorang menjual barang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 186

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,(Jakarta; Gema Insani , 2011), jilid 5, hlm 169

secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.<sup>7</sup>

*Bai al-inah* dapat dilihat dari praktiknya yaitu; seseorang mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan syariah (LKS) orang tersebut memerlukan modal usaha untuk membeli barang yang akan diperdagangkan, sedangkan orang tersebut sudah memiliki toko sebagai tempat untuk melakukan usaha. Idealnya yang bersangkutan meminjam uang dari LKS dengan menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. Akan tetapi LKS belum mendapatkan izin dari otoritas untuk produk tersebut atau belum memiliki sistem yang baik terkait mitigasi resiko pembiayaan *musyarakah/mudharabah*. LKS dan nasabah sepakat untuk melakukan pembiayaan jual beli *murabahah* melalui skema jual beli inah. Tokoh nasabah dijual secara tunai kepada LKS sedangkan nasabah mendapatkan uang sebagai modal usaha, dan toko tersebut diperjanjikan akan dibeli oleh nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena dibayar secara tangguh.<sup>8</sup>

## 2. Hukum Bai Al-inah

*Bai al-inah* termasuk transaksi yang dilarang sesuai dengan hadits Rasulullah Saw;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذَّيْنَارِ وَالذَّرْهَمِ، وَتَبِعُوا الذَّنَابَ الْبَقْرَ، وَتَرَكَوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda; apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fisisabilillah, maka Allah Swt. Akan menurunkan musibah dan tidak akan mengangkatannya kembali, kecuali mereka mereka kembali (komitmen) kepada agama mereka.”* (HR. Imam Ahmad)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang menjual kain sutra kepada seseorang, lalu beliau tidak suka jika ia membelinya kembali

<sup>7</sup> Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar...51

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih* ...187

dengan harga lebih rendah dari penjualnya.<sup>9</sup> Kedua pelaku transaksi yang terjadi pada jual beli *'inah* bertujuan untuk memperoleh hasil riba secara jelas, hanya saja mereka menjadikan akad jual beli sebagai penghalalan untuk suatu perbuatan yang haram. Sebagaimana diketahui perbuatan ini tidak akan menghapus keharaman riba dan tidak akan dapat menolak keburukan sebagaimana keburukan yang diakibatkan oleh riba, bahkan bisa lebih buruk dari riba sendiri, karena pelaku *'inah* berani menuntut hasil riba pada pihak terhutang secara hukum, sedang pelaku riba biasa tidak akan berani melakukan tuntutan seperti ini karena ia yakin bahwa perbuatan ini secara formalitas tidak diperbolehkan. Tujuan yang mencurigakan seperti ini tidak boleh dilalaikan karena Nabi SAW bersabda: *"Suatu perbuatan diukur sesuai dengan niat (pelakunya), dan sesungguhnya semua orang akan memperoleh apa yang diniatkan"*.<sup>10</sup>

Menurut para ulama, sesungguhnya, motivasi jual beli ini adalah bukan barang, tetapi uang. Oleh karena itu, calon penjual menawarkannya untuk membeli barang yang dimilikinya dengan harga tidak tunai, dan kemudian membelinya kembali dengan tunai. Sebagian digunakan untuk memenuhi angsuran pertama terhadap penjual, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual mengambil harga beli dan jual.<sup>11</sup> Hal ini ditegaskan oleh mayoritas ulama yaitu;

- a. Al-Mirginani (ulama madzhab Hanafi) menjelaskan: *"barang siapa yang membeli seorang hamba sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai ataupun tidak tunai. Setelah diterimanya, kemudian ia menjualnya kemabali kepada penjual (pertama) seharga 500 sebelum harga akad yang pertama di bayar tunai, maka akad yang kedua tersebut hukumnya tidak boleh"*.
- b. Ad-Dardiri (salah seorang madzab Maliki) menjelaskan; *"(bai' al' inah) itu zahirnya boleh, tetapi menyebabkan kepada hal yang dilarang, maka*

---

<sup>9</sup> Muhammad Shalah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj), (Jakarta: Migunani, 1990), hal. 279

<sup>10</sup> *Ibid.*.279

<sup>11</sup> Oni sahrani, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019) hlm 252

*jual beli ini dilarang, walaupun pelaku akad tidak bertujuan untuk melakukan hal terlarang, sesuai dengan prinsip sad adz-zari'ah".*

- c. Al-Khiroqi (salah seorang ulama madzab Hambali) berkata; *"siapa menjual komoditi secara tidak tunai, maka ia tidak boleh menjualnya kembali (dari pemberian pertama) dengan harga lebih kecil dari harga jual".<sup>12</sup>*

Sedangkan beberapa fukaha madzab Syafi'i yang mengatakan bahwa *Bai al-inah* itu makruh<sup>13</sup>. Pendapat ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i itu berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktik muamalah itu berdasarkan zahirnya bukan niatnya. Tetapi sesungguhnya pendapat ini berkaitan dengan dua akad jual beli yang terpisah dan tidak diperjanjikan. Sebagaimana yang diungkapkan imam Syafi'i dalam al-um;

وَتَكِلُ فُضُوْدَهُمْ إِلَى اللَّهِ

*"kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah SWT".*

Tetapi, jika kedua akad tersebut diperjanjikan, maka menurut beberapa ulama yang membolehkan tersebut, *Bai al-inah* itu tidak diperbolehkan, karena dengan diperjanjikan sudah diketahui transaksi itu menjadi modus. Maka *Bai al-inah* itu dilarang, baik menurut jumhur maupun Syafi'iyah. Seperti yang dijelaskan dalam standar syariah AAOIFI:

أَنَّ لَا يَكُونُ جَلَةً رِبَوِيَّةً مِثْلَ الْإِتِّفَاقِ عَلَى بَيْعِ الْعَيْنَةِ

*"tidak termasuk dalam hilah ribawiyah, seperti Bai al-inah".<sup>14</sup>*

### 3. Praktik *Bai al-inah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

- a. *Bai al-inah* dalam pembiayaan

Dalam pembiayaan bai tsaman bil ajil, praktik *Bai al-inah* dilakukan oleh anggota BMT-UGT Sidogiri, prakteknya menggunakan dua akad jual beli, pertama antara anggota sebagai penjual dengan BMT-UGT Sidogiri sebagai pembeli yang cara pembayarannya kontan, sedangkan jual beli kedua antara BMT-UGT Sidogiri sebagai penjual dengan anggota sebagai pembeli dengan pembayaran tangguh.

<sup>12</sup> *Ibid.*.253

<sup>13</sup> Wahbah Az-zuhaili, Fiqih.. 169

<sup>14</sup> Oni sahrani, Fikih...254

Akibat dari jual beli tersebut anggota mendapatkan uang kontan, sehingga seolah-olah dalam praktek tersebut terjadi akad hutang- piutang dimana BMT-UGD Sidogiri bertindak sebagai orang yang memberikan piutang, sedangkan anggota menjadi orang yang mendapatkan piutang dan akibat lain dari jual beli tersebut adalah kembalinya barang yang dijual oleh penjual pertama, sehingga dalam praktik jual beli tersebut barang hanya dijadikan sebagai pormalitas jual beli sedangkan yang dibutuhkan adalah uang.<sup>15</sup>

Jika dilihat sekilas bagaimana praktek pembiayaan bitsaman ajil dalam hukum islam pembiayaan tersebut termasuk *Bai al-inah* yaitu seseorang menjual barang dengan harga yang ditanggungkan, kemudian barang itu dibeli kembali oleh pihak yang menjual dari pembeli yang bertanggung itu dengan harga yang kurang dari harga pertama dengan kontan.<sup>16</sup>

b. Pembiayaan Modal Kerja

Bagya dalam penelitiannya tentang praktik *murabahah* di Bank Syari'ah Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa Malaysia mempraktikkan salah satu skema pembiayaan yang dikemas dalam produk *murabahah* yaitu pembiayaan modal kerja dimana hal tersebut dikategorikan sebagai praktik kecurangan dalam perdagangan<sup>17</sup> Dalam pembiayaan ini terdapat kecurangan pada dua kesepakatan, yaitu ketika si peminjam ingin meminjam sejumlah uang, padahal disisi lain dalam Islam tidak ada hutang piutang yang didalamnya mengandung bunga, sedangkan *bai' Inah* disepakati oleh sebagian besar ulama bahwa jual beli *Inah* diperbolehkan hanya jika tidak terdapat unsur bunga atau riba didalamnya. Misalnya, terdapat sebuah transaksi dimana A membutuhkan sejumlah uang tunai sebesar Rp 10 juta untuk pengembangan bisnisnya. Kemudian dia datang ke LKS untuk

---

<sup>15</sup> Harisatulmaula, Analisis Hukum Terhadap Praktik Bai Al-Inah Dlam Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) di MBT-UGT Sidogiri (Surabaya, 2011) hlm 61

<sup>16</sup> *Ibid...* 62

<sup>17</sup> Bagya Agung Prabowo, 2008, "The Practice of *Murabahah* Scheme in Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Aplication of *Murabahah* Scheme in Indonesia and Malaysia)" dikutip oleh Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif

mengajukan pembiayaan tersebut lalu pihak LSK menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut dengan menjual aset kepada A senilai Rp 10 Juta dengan menggunakan skema pembayaran tangguh. Kemudian pembeli yaitu pihak A akan membuat kesepakatan baru dengan bank syari'ah untuk menjual kembali aset yang dibelinya dari bank syari'ah tersebut secara tunai senilai Rp. 8 Juta. Pada kasus ini, dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yaitu pihak A dan bank syari'ah sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pihak A mendapat pinjaman sebesar Rp 10 Juta dan LKS akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar Rp 2 Juta (didapatkan dari Rp 10 Juta – Rp 8 Juta).

Menurut Al-Amin Ahmad dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo berpendapat bahwa transaksi seperti ilustrasi diatas merupakan transaksi yang dapat dikategorikan ke dalam transaksi *makruh* (lebih baik dihindari, namun jika dilakukan tidak termasuk dosa) dengan alasan bahwa tidak ada keterpaksaan atau tekanan sebab pembeli pada dasarnya tidak membutuhkan barang atau aset yang dijadikan objek transaksi jual beli akan tetapi pembeli hanyalah membutuhkan uang. Sementara pihak penjual yaitu LKS tidak akan dengan mudah memberikan pembiayaan kecuali pada akad yang telah dilakukan sebelumnya. Pembiayaan modal kerja juga diaplikasikan di LKS di Indonesia, yaitu pembiayaan modal kerja untuk pembelian perlengkapan pabrik atau perusahaan. Dimana LKS akan membeli barang-barang dari *supplier* yang kemudian akan dijual kepada pembeli dengan harga yang sama dan sejumlah keuntungan untuk LKS sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun secara praktik, LKS menggunakan skema *murabahah bil wakalah*, yang berarti LKS hanya menyerahkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh pembeli barang/ perlengkapan usahanya (*nasabah*) dan selanjutnya pihak nasabah melaporkan hasil pembeliannya tersebut dengan janji akan membayar lebih besar dari yang ia terima tadi sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Richa Angkita Mulyawisdawat, dkk. Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, Vol. 3, No.1, Februari 2018 hlm 73

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bai al- inah yaitu seseorang menjual barang kepada pihak lain dengan harga tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai dengan syarat pembeli menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tidak tangguh.

*Bai al-inah* dapat didefenisikan dalam dua aspek yaitu; dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli *Bai al-inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Sedangkan dalam aspek penjual *Bai al-inah* adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai. Sehingga dalam praktik jual beli di lembaga keuangan syariah masih terdapat baragam jual beli yang menggunakan *Bai al- inah*. Sehingga memunculkan berbagai pendapat dari dari ulama kontemporer, ada yang berpendapat *Bai al-inah* hukumnya makruh dan juga berpendapat hukum *Bai al-inah* hukumnya fasid. *Bai al-inah* menurut Abu Hanifa fasid, jika tidak terdapat perantara orang ketiga. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, hukumnya adalah sah tapi makruh.

### Daftar Pustaka

- Antonio ,Syafi'i, 2002. *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Az-zuhzili wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , jilid 5, Jakarta; Gema Insani.
- Harisatulmaula, (2011). *Analisis Hukum Terhadap Praktik Bai al-inah Dlam Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) di MBT-UGT Sidogiri Surabaya*.
- Karim Adiwarmarman ,oni sahroni, 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mubarak Jaih,hassanudin, 2018. *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Jual Beli Bandung* : Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyawisdawat Richa Angkita,dkk 2018.. *Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi*, Vol. 3, No.1.
- Prabowo Bagya Agung, 2008, "The Practice of *Murabahah* Scheme in Syariah Banking Critical Analysis Towards The Aplication of *Murabahah* Scheme in Indonesia and Malaysia
- Sahroni, Oni, 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika.
- Shalah, Muhammad, 1990. *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, terj, Jakarta: Migunani.
- Syafei Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalat* Bandung: Pustaka Setia.